

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum, yang menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran di negara ini. Hal ini dilakukan untuk memastikan kehidupan masyarakat aman dan damai. Sebagai negara hukum yang mendasarkan segala aspek kehidupannya pada hukum, Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menetapkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum", yang berarti bahwa setiap warga negara secara langsung tunduk pada hukum yang berlaku, tanpa mengira status atau jabatan mereka.

Hukum mencakup apa yang disebut dengan kumpulan norma-norma yang berada di masyarakat, sebagaimana yang dinyatakan oleh Cicero “ *ubi societas ibi ius* ”.¹ Prinsip ini bermakna dalam setiap masyarakat selalu ada hukum yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat itu sendiri. Sehingga menggaris bawahi bahwa setiap kehidupan sosial memerlukan aturan atau hukum untuk menjaga ketertiban dan keadilan.

Hukum memiliki tiga tujuan utama yang esensial yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga tujuan itu, menurut Gustav Radbruch, merupakan elemen-elemen yang saling berkaitan dan membentuk dasar untuk pencapaian hukum yang efektif dalam masyarakat.² Namun dari sebegitu mulianya tujuan dari hukum tentu akan selalu terjadinya praktik yang salah, yang

¹ Irma Fatmawati, Rahul Ardian fikri dan Mhd. Azhali Siregar, 2023, *Peradilan Adat dan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Tahta Media Group ,Medan, hlm.3.

² Agus Setiawan, 2017, “*Penalaran hukum yang mampu mewujudkan tujuan hukum secara proporsional*”, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.3 No.2, hlm. 210.

tentunya dilakukanya tindakan penyimpangan atau pelanggaran terhadap norma yang telah ditetapkan. Tindakan penyimpangan itu dapat pula disebut sebagai tindakan pelanggaran atau tindak pidana yang melanggar asas-asas hukum tertentu.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Tindak pidana terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Perbuatan ini, jika memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan oleh undang-undang, dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal yang mengaturnya.³ Misalnya, tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memberikan ancaman pidana kepada siapapun yang mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian setiap orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai KUHP dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dan berpotensi mendapatkan sanksi hukum.⁴ Sehingga dalam hal ini aturan hukum tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat serta memberikan efek jera bagi pelaku.

Perkembangan tindak pidana di masyarakat saat ini menunjukkan pola yang semakin kompleks dan beragam. Hal ini berkaitan erat dengan perubahan sosial, ekonomi dan teknologi yang terjadi dilingkungan masyarakat. Perkembangan ini juga berdampak pada peningkatan jenis-jenis tindak pidana yang terkait dengan kejahatan seksual, yaitu Pencabulan dan pemerkosaan. Masyarakat yang semakin heterogen, mudahnya akses terhadap konten yang

³ Aris Prio Agus Santoso, Rezi Aryono, 2023, *Pengantar Hukum Pidana*, Pustaka baru Press, Yogyakarta, hlm. 91.

⁴ R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 67.

kurang mendidik, serta lemahnya pengawasan sosial menjadi penyebab utama meningkatnya tindak pidana tersebut.

Tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan merupakan hak asasi manusia yang sama tidak dapat dibenarkan dari segi moral maupun susila dan agama.⁵ Pencabulan dan pemerkosaan merupakan bentuk kejahatan yang serius karena menyerang kehormatan, kesusilaan, dan martabat seseorang. Secara umum, tindak pidana ini dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan dengan melakukan tindakan asusila tanpa persetujuan korban atau dengan memanfaatkan ketidakberdayaan korban.⁶

Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan sering kali tidak hanya bersifat fisik tetapi juga psikologis, di mana korban mengalami trauma mendalam, seperti ketakutan, malu, rasa bersalah, hingga depresi yang berkepanjangan. Luka psikologis ini sulit dipulihkan dan dapat mengganggu kualitas hidup korban, terutama ketika korban mengalami gangguan kepercayaan diri, ketidaknyamanan sosial, dan kecemasan yang berkepanjangan. Di sisi lain, tindak pidana pencabulan juga memiliki dampak sosial, yaitu stigma negatif dari masyarakat yang sering kali memperparah penderitaan korban, membuatnya terisolasi, dan kehilangan dukungan sosial yang seharusnya didapatkan.⁷

Pencabulan dan pemerkosaan sebagai tindak pidana memiliki karakteristik berupa adanya unsur pemaksaan, penipuan, atau manipulasi oleh pelaku untuk mendapatkan kepuasan pribadi, tanpa memperhitungkan dampak

⁵ Reza Tri Putra Aldrin, Aria Zurnetti dan Nilma Suryani, 2024, "*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Sebagai Saksi Tindak Pidana Pencabulan di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Agam*" *UNES Law Review*, Vol. 6, No.4, hlm.481.

⁶ Darwan Prinst, 2010, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 86.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2018, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 128.

psikologis dan sosial yang akan diterima oleh korban. Dalam tindak pidana tersebut, korban tidak hanya terbatas pada orang dewasa, namun anak-anak juga rentan menjadi korban kejahatan ini. Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan karenanya, memiliki hak dasar sejak lahir, yaitu jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara utuh baik secara fisik, mental, maupun sosial yang dijamin dalam konstitusi pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Dalam hal kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak-anak sebagai korban, tingkat kerentanannya menjadi lebih tinggi. Anak sangat mudah menjadi korban karena keterbatasan pemahaman mereka tentang batasan-batasan interaksi yang sehat dan aman. Mereka mungkin tidak sepenuhnya menyadari bahwa tindakan tertentu yang dilakukan oleh orang dewasa adalah bentuk pelanggaran terhadap diri mereka. Selain itu, anak-anak cenderung kurang memiliki kemampuan untuk menolak atau melawan tindakan yang tidak pantas, terutama jika pelaku adalah individu yang mereka kenal atau percayai, seperti kerabat atau orang dengan otoritas, misalnya guru atau tokoh masyarakat.⁹

Anak yang menjadi korban cenderung mengalami dampak psikologis yang parah, seperti trauma, rasa takut, kecemasan berlebih, dan bahkan kesulitan dalam menjalani interaksi sosial. Kondisi ini semakin parah ketika anak tidak mendapatkan dukungan atau lingkungan yang aman untuk mengungkapkan kejadian yang menimpa mereka.

⁸ Suryadinata LBN Gaol, Elwi Danil dan Aria Zurnetti, 2023, "*Penyelesaian Perkara Pidana Anak yang belum berumur 12 (Dua Belas) Tahun Padan Tingkat Penyidikan Di Polresta Padang*", *UNES Law Review*, Vol.5, No. 4, hlm.4650.

⁹ Wahyu Setyaningsih, 2011, "*Psikologis Terhadap Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual*" *Journal Of Early Childhood and Inclusive Education* Vol. 7, No. 1. 2023, hlm. 59.

Menimbang kedudukan anak dalam masyarakat yang memiliki arti penting karena mereka adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan pembangunan di masa depan. Perlindungan terhadap anak bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga amanah konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Sebagai wujud tanggung jawab tersebut, negara telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak anak. Salah satu perangkat hukum yang penting dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memperkuat ketentuan sebelumnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Kedua undang-undang ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan komitmen internasional Indonesia dalam melindungi hak-hak anak, sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.¹⁰

Konvensi ini mengadopsi empat prinsip dasar yang menjadi landasan perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan hak untuk hidup, tumbuh, dan

¹⁰ Efren Nova dan Riki Afrizal, 2023, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Sumatera Barat" *Unes Journal of Swara Justicia*, Vol.6, No.4, hlm.485.

berkembang.¹¹ Prinsip-prinsip ini menjadi panduan dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan anak-anak di Indonesia. Didalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, prinsip-prinsip ini tercermin melalui ketentuan yang memastikan bahwa anak adalah individu yang harus dilindungi secara khusus. Undang-undang ini mengatur hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang tanpa adanya ancaman kekerasan fisik, psikis, atau seksual. Selain itu, undang-undang ini memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan sosial, serta perlakuan diskriminatif yang dapat menghambat perkembangan mereka.¹²

Tindak pidana pemerkosaan dan pencabulan diatur secara tegas dalam Undang-Undang No 35. Tahun 2014 yang mana dimuat pada Pasal 76D dan Pasal 76E. Ketentuan Pasal 76D tersebut menjelaskan bahwa tindak pidana pemerkosaan tersebut diikuti dengan adanya perbuatan ancaman kekerasan dan memaksa terhadap anak sehingga dalam hal ini ada kondisi dimana pelaku menggunakan relasi kuasanya dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan.

Tindak pidana pemerkosaan kerap kali beriringan dengan tindak pidana pencabulan. Pasal 76E menekankan bahwa tindakan pencabulan terhadap anak merupakan pelanggaran serius yang menuntut hukuman berat.¹³ Kedua tindak pidana tersebut merupakan bagian dari kejahatan kekerasan seksual yang meskipun telah diberi sanksi pidana yang berat namun masih menjadi suatu masalah di tengah masyarakat.

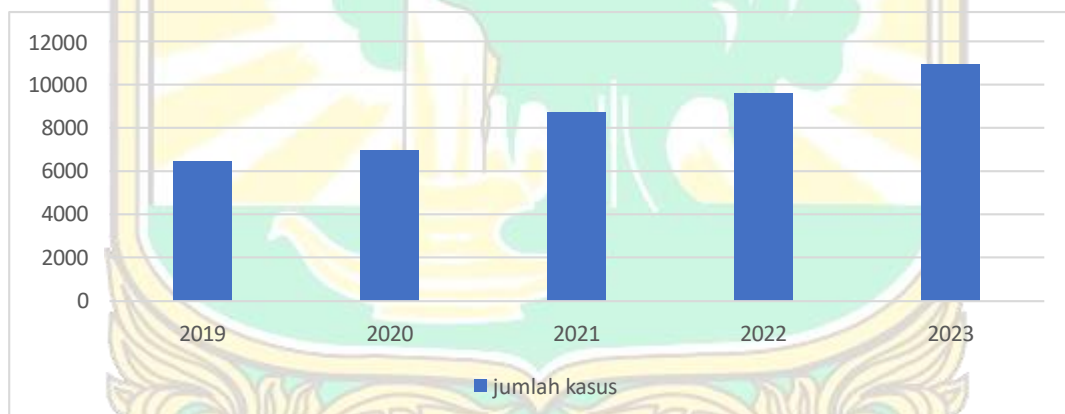
¹¹ Teguh Priyambudi, Andy Usmani Wijaya dan Ani Purwati, 2023, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*", Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1, No. 2, hlm. 122.

¹² *Ibid*, hlm. 123.

¹³ Syaiful Ahmad Dinar, 2021, "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Anak Dibawah Umur Menurut UU.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*", Jurnal SOL Justicia, Vol. 4, No. 1, hlm. 82.

Kekerasan seksual juga menjadi suatu fenomena yang hingga kini sangat sering terjadi, kekerasan seksual tersebut pada umumnya tertuju kepada perempuan dan anak.¹⁴ Terutama kekerasan terhadap anak, hal ini tidak hanya mencerminkan masalah hukum, tetapi juga mengungkapkan masalah sosial yang kompleks dan meluas di tengah masyarakat. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir yang mana di tunjukan oleh tabel berikut :¹⁵

Tabel 1.1
Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Pada Rentang Tahun 2019 -2023



Sumber: Website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selama periode 2019 hingga 2023, tren jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat secara konsisten. Pada 2019, tercatat 6.454 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Angka ini meningkat di tahun 2020 menjadi 6.969 kasus, dan pada 2021 melonjak menjadi 8.699 kasus.

¹⁴ Nilma Suryani, Najmuddin dan Achmad Megantara, 2024, “Analisis Perubahan Barang Bukti Menjadi Alat Bukti Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jurnal Das Sollen, Vol.10, No.2, hlm.88.

¹⁵ Simfoni PPA, Jakarta, diakses pada 01 Oktober 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>

Peningkatan ini berlanjut pada 2022 dengan total 9.588 kasus, dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 10.932 kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Lonjakan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan jumlah korban, tetapi juga peningkatan jumlah pelaku yang berpotensi merugikan banyak anak lainnya. Lebih jauh, data ini memperlihatkan adanya eskalasi masalah yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat dan pemerintah, karena peningkatan yang terus-menerus dalam jumlah kasus menunjukkan bahwa ancaman terhadap anak-anak di Indonesia semakin meluas dan dalam skala yang lebih besar. Setiap peningkatan angka ini merepresentasikan kegagalan dalam memastikan lingkungan yang aman bagi anak-anak, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat.

Ancaman besar yang tercermin dari peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga tidak lepas dari karakteristik pelaku yang beragam, yang sering kali memiliki hubungan kedekatan atau posisi otoritas terhadap korban. Banyak kasus kekerasan seksual pada anak melibatkan pelaku dari lingkungan yang dekat dengan anak, seperti anggota keluarga, teman dekat, atau bahkan tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi pelindung dan teladan bagi anak-anak.

Pelaku dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali memanfaatkan relasi emosional atau kedudukan mereka untuk mendapatkan kepercayaan korban dan kemudian menggunakannya untuk melakukan kejahatan seksual. Ketika pelaku adalah seseorang yang memiliki relasi dekat atau kekuasaan atas anak, korban sering kali merasa tertekan atau takut melapor, sehingga kejahatan tersebut kerap berlangsung dalam jangka waktu

lama sebelum akhirnya terungkap.¹⁶

Dalam beberapa kasus, pelaku kekerasan seksual terhadap anak bahkan berasal dari kalangan yang memiliki kekuasaan atau otoritas yang lebih besar, seperti anggota militer. Keterlibatan anggota militer sebagai pelaku kekerasan seksual menambah kompleksitas penanganan kasus ini. Sebagai bagian dari institusi yang memiliki struktur dan kode etik tersendiri, anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak diadili di bawah yurisdiksi pengadilan militer.¹⁷

Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah komponen utama dalam pertahanan negara di Indonesia dengan tugas utama mempertahankan kedaulatan negara, melindungi integritas wilayah NKRI, dan menjaga keamanan bangsa. Sebagai institusi militer, TNI diatur dengan disiplin dan aturan ketat yang bertujuan untuk menjaga kehormatan, integritas, dan profesionalisme setiap anggota. TNI memiliki peran vital dalam menjamin keamanan nasional, dan dalam menjalankan tugasnya, setiap anggota dituntut untuk menaati prinsip-prinsip luhur yang tercermin dalam kode etik dan sumpah setia terhadap negara.

Kode etik yang menjadi pedoman anggota militer dikenal dengan sebutan "sapta marga," yang memuat tujuh prinsip dasar yang harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh prajurit militer/TNI. Sapta marga mencakup nilai-nilai seperti loyalitas kepada negara, integritas pribadi, tanggung jawab moral, dan disiplin yang ketat dalam segala aspek kehidupan prajurit. Prinsip-prinsip

¹⁶ Hayati Wulandari dan Aries Legita Permana Putri, 2023. "*Psikologis Terhadap Anak Yang Mengalami Kekekrasaan Seksual*". Journal of Early Childhood and Inclusive Education, Vol. 7, No. 1, hlm. 55.

¹⁷ Andri Prasetyo, 2021. "*Aspek Hukum Peradilan Militer terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana di Luar Tugas*". Jurnal Hukum Nasional, Vol. 9, No. 3, hlm. 112.

ini menggariskan bahwa setiap prajurit harus bersikap jujur, tegas, dan taat pada aturan hukum yang berlaku, baik dalam kehidupan militer maupun dalam interaksi mereka dengan masyarakat umum. Selain Sapta Marga, prajurit TNI juga diatur oleh Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI yang menekankan pada kepatuhan terhadap hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan tanggung jawab kepada masyarakat luas.¹⁸

Namun, meskipun memiliki kode etik yang ketat, tidak jarang anggota militer terlibat dalam tindak pidana umum yang melibatkan kekerasan atau pelanggaran hukum lainnya. Kasus-kasus tindak pidana oleh anggota militer ini menunjukkan bahwa, seperti warga negara lainnya, anggota militer tetap memiliki potensi untuk melanggar hukum di luar tugas mereka sebagai prajurit. Untuk mengatasi dan menegakkan kedisiplinan serta integritas dalam tubuh militer, pemerintah Indonesia telah menetapkan dasar hukum yang memungkinkan Pengadilan Militer mengadili anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana, baik yang berhubungan dengan tugas militer maupun yang bersifat tindak pidana umum.

Pengadilan Militer merupakan salah satu lembaga yang diberi kewenangan mengadili sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Bila dikaitkan dengan wujud Indonesia sebagai negara hukum, maka tak terkecuali pengadilan militer harus berfungsi menegakan keadilan tanpa ada keberpihakan kepada pihak manapun. Namun, dalam praktiknya, terdapat pola penjatuhan pidana yang tampak tidak konsisten dalam beberapa kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak yang melibatkan anggota militer di Pengadilan Militer .

¹⁸ Budi Pratama, 2021. “*Sapta Marga dan Kode Etik TNI: Penerapan dan Tantangannya.*” Jurnal Etika Militer, Vol. 9, No. 2, hlm. 52.

Adapun yang menjadi persoalan dalam penegakan hukum tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak ini salah satunya adalah disparitas dalam penjatuhan pidana pada suatu putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer. Disparitas adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan. Penerapan pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana, sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.¹⁹

Dalam sejumlah putusan, terdapat disparitas dalam pemberian sanksi yang menunjukkan perbedaan signifikan dalam hal berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Ketidakkonsistenan ini dapat dilihat dalam berbagai putusan yang menunjukkan adanya kecenderungan penerapan sanksi yang tidak selalu seimbang, bahkan untuk kasus yang memiliki karakteristik yang serupa.

Dalam sistem hukum pidana, ketidakseragaman putusan yang melibatkan kasus serupa, terutama dalam hal pelanggaran yang menysasar anak sebagai korban, dapat menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi dan keadilan dalam penjatuhan pidana. Tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak adalah kejahatan yang sangat serius karena dampaknya pada korban, baik secara fisik, psikologis maupun sosial, dapat berlangsung lama dan membekas dalam kehidupan anak. Di sisi lain, ketidakpastian dalam penjatuhan pidana dapat mengurangi efek jera yang diharapkan, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, terutama dalam konteks Pengadilan Militer yang memiliki struktur dan disiplin tersendiri.

Disparitas penjatuhan pidana pada kasus tindak pidana pencabulan

¹⁹ Komisi Yudisial RI, *Disparitas Putusan Hakim Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, hlm 11.

terhadap anak oleh anggota militer di Pengadilan Militer, tepatnya di Pengadilan Militer I-03 Padang, menunjukkan adanya fenomena yang menarik untuk diteliti, yaitu disparitas dalam putusan. Pada dua(2) kasus, meskipun Pasal yang didakwakan yang digunakan dalam tuntutan serupa, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam hukuman yang dijatuhkan antara satu kasus dengan kasus lainnya. Contohnya, pada beberapa perkara yang mana di putus dengan Pasal yang sama yaitu dengan Pasal 76E jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun dijatuhi putusan pidana yang berbeda. Perbedaan dalam penjatuhan pidana pada kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh anggota militer di Pengadilan Militer ini dapat dilihat pada putusan pidana di Pengadilan Militer I-03 Padang, Contohnya, pada perkara nomor 41-K/PM.I-03/AD/V/2022 dan nomor 48-K/PM.I-03/AD/XI/2020.

Pada perkara nomor 41-K/PM.I-03/AD/V/2022, Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 6 (enam) bulan dan 19 (sembilan belas) hari, pidana denda sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, serta dibebankan biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) serta tidak dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Sementara itu, dalam perkara nomor 48-K/PM.I-03/AD/XI/2020, Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda sebesar Rp5.000.00,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan kurungan 1 (satu) hari, serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Perbedaan yang terdapat pada masing-masing perkara diatas yaitu adanya perbedaan tuntutan pidana dalam perumusan sanksi pidana, berat ringan pidana yang dijatuhkan, dan jenis pidana yang dikehendaki. Dalam hal ini hakim juga memiliki perbedaan pendapat terkait memaknai unsur pada setiap pasal yang dijadikan dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.. Adanya perbedaan pidana pada masing-masing perkara tersebut diatas merupakan salah satu gambaran mengenai disparitas penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Miiter I-03 Padang.

Dapat dikatakan bahwa ancaman pidana yang ditetapkan oleh hakim terhadap terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut, tidak sebanding dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan oleh si terpidana. Persoalan lain muncul karena didalam hukum pidana positif terdapat standar antar batas minimal dan maksimal dari sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang, baik KUHP maupun ketentuan diluar KUHP yang terlampau besar, sehingga rentan terjadinya disparitas dalam putusan.

Selain itu, di Indonesia asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun demikian, dalam menjatuhkan sanksi pidana kebebasan hakim bukanlah tanpa batas, berdasarkan asas *Nulla Poena Sine Lege* hakim hanya dapat memutuskan sanksi pidana berdasarkan jenis dan berat sanksi pidana sesuai dengan takaran yang ditentukan oleh undang-undang.

Disparitas pidana mempunyai konsekuensi yang luas, karena didalamnya terkandung pertimbangan konstitusional antara kebebasan individu

dan hak negara untuk memidana. Disamping itu, hukum berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat tidak lain dilaksanakan melalui penegakan hukum yang adil, berkepastian, dan bermanfaat. Oleh karenanya, suatu putusan harus berpijak pada kebenaran, dilakukan secara teliti, cermat dan komprehensif berlandaskan kepada undang-undang yang mengatur, karena suatu putusan pemidanaan mempunyai konsekuensi yang luas, baik terhadap pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas.

Berdasarkan uraian di atas, mendorong penulis untuk melakukan analisis terhadap permasalahan ini dan mengangkatnya menjadi sebuah judul skripsi yang berjudul **"DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK OLEH ANGGOTA MILITER DI PENGADILAN MILITER (STUDI DI PENGADILAN MILITER I-03 PADANG)."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang telah penulis paparkan diatas, dalam rangka mengkaji mengenai analisis pola penjatuhan pidana dan disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak oleh anggota militer di Pengadilan Militer I-03 Padang, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian yang melimitasi skripsi ini, yakni:

1. Bagaimana pola penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anggota militer di Pengadilan Militer I-03 Padang?
2. Bagaimana disparitas pidana pada putusan Pengadilan Militer 1-03 Padang dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang berbeda terhadap anggota

militer sebagai terdakwa tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam skripsi ini diantaranya:

1. Mengetahui dan menganalisis pola hukuman pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Militer I-03 Padang.
2. Mengetahui dan menganalisis mengenai disparitas pidana pada putusan Pengadilan Miiter 1-03 Padang dalam menjatuhkan putusan pembedanaan yang berbeda terhadap anggota militer sebagai terdakwa tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil dari penelitian dapat berguna dan menerbitkan manfaat di bidang pengetahuan baik melalui teori dan analisisnya untuk kepentingan penelitian masa yang akan datang mengenai disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak oleh anggota militer di Pengadilan Militer.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian - penelitian sejenis untuk masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan peneliti serta menambah ilmu pengetahuan mengenai disparitas pidana dalam perkara pidana pencabulan terhadap anak oleh anggota militer di Pengadilan Militer.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas tentang hal-hal yang menjadi dasar terjadinya sebuah disparitas pidana di pengadilan disaat menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Militer.
- c. Bagi Universitas Andalas untuk menambah koleksi pustaka dan bahan bacaan bagi mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya program hukum pidana mengenai mengenai disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak oleh anggota militer di Pengadilan Militer.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) sebagai Upaya yang sah yang dilandasi hukum untuk mengenakan penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.²⁰

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984, *Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. 1984. hlm.32.

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pidana, berikut:

a) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar-menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak menjadi suatu keharusan karena hakekat dan pidana adalah pembalasan.

b) Teori Relatif atau Tujuan

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus (*special prevention*) dengan prevensi umum (*general prevention*). Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan *rehabilitation theory*. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya

pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana.

c) Teori Integratif atau Gabungan

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana, pidana diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap teori pembedaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan.

b. Teori Keadilan

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada

tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil.²¹

Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.²²

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).²³

Menurut Aristoteles, keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang dikaji melalui suatu norma yang menurut pandangan secara subjektif. Keadilan hukum melalui kesamaan numerik melahirkan prinsip bahwa semua orang sederajat di depan hukum, sedangkan keadilan hukum melalui kesamaan proporsional yaitu melahirkan prinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya.

²¹ Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, hlm.65

c. Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu komponen penting dalam menentukan terwujudnya nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam suatu putusan hakim. Oleh karena itu pertimbangan hakim mesti disikapi dengan hati-hati, cermat, dan teliti.²⁴

Pertimbangan-pertimbangan hakim harus sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya menyebutkan bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan, dasar putusan, Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, serta sumber hukum lainnya. Hakim juga harus bertanggung jawab terhadap atas putusan yang dibuat berdasar pada keyakinan dan dasar hukum yang benar.

Lebih lanjut, mengutip dari Rusli Muhammad, dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim memberikan pertimbangannya yang dibagi atas 2 bentuk, yaitu:²⁵

1) Pertimbangan yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang bersumber dari fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam sebuah putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain:

²⁴ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, , hlm.140.

²⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Op. cit*, hlm. 212-220.

a) Dakwaan penuntut umum

Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan merupakan surat yang menjelaskan identitas terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang telah disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan. Dakwaan juga berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk proses pemeriksaan di persidangan.²⁶

b) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi merupakan salah satu dari alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi tentang suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat, ia alami, dan disampaikan dalam sidang pengadilan dibawah sumpah.

c) Keterangan Terdakwa

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHP, keterangan terdakwa adalah pernyataan terdakwa dalam persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan ataupun yang ia ketahui sendiri dan ia alami sendiri.

d) Barang bukti

Barang bukti yaitu seluruh benda yang disita dan diajukan oleh penuntut umum di depan persidangan, seperti benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana atau hasil tindak pidana, benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda yang digunakan untuk menghambat penyidikan

²⁶ M. Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*, Jakarta, Pustaka Kartini, hlm. 414.

tindak pidana, dan benda lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

e) Pasal-Pasal peraturan pidana

Pasal-pasal peraturan pidana dalam hal ini merupakan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan terhadap terdakwa tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 huruf f KUHP.

2) Pertimbangan Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis merupakan pertimbangan yang terdiri atas latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, dan kondisi terdakwa.

a) Latar belakang Terdakwa

Pertimbangan yang bersifat non yuridis merupakan pertimbangan yang terdiri atas latar belakang terdakwa, akibat perbuatan Terdakwa, dan kondisi terdakwa terdakwa.

b) Akibat perbuatan Terdakwa

Akibat perbuatan terdakwa yaitu korban atau kerugian yang dialami pihak lain. Bahkan kejahatan yang dilakukan juga mampu berpengaruh ke masyarakat banyak, seperti merasa tidak aman dan terancam.

c) Kondisi Terdakwa

Kondisi terdakwa yaitu keadaan fisik dan psikis sebelum melakukan kejahatan, termasuk status sosial yang ada pada diri terdakwa.

d. Teori Pembuktian

1) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif
(*Positive Wettelijk Bewijstheorie*)

Pembuktian berdasar pada undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*) merupakan sistem pembuktian yang didasarkan hanya kepada alat-alat bukti yang terpadat pada undang-undang melulu. Maksudnya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan yang alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim dalam hal ini sudah tidak diperlukan lagi. Sistem pembuktian ini dikenal juga dengan teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*).²⁷

Mengutip dari buku Andi Hamzah, D. Simons menyebutkan bahwa teori pembuktian ini berusaha mengeliminasi semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan yang keras. Akan tetapi saat ini teori pembuktian berdasar pada undang-undang secara positif sudah tidak mendapat penganut lagi. Hal ini dikarenakan, teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.²⁸

2) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*)

Teori ini bertolak belakang dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara positif. Teori ini menekankan bahwa keputusan mengenai kesalahan terdakwa sepenuhnya didasarkan

²⁷ Andi Hamzah, 2017, *Op.Cit.*, hlm. 253-254.

²⁸ *Ibid.* hlm.251.

pada keyakinan hakim. Dalam hal ini, hakim tidak terikat pada jenis-jenis alat bukti yang ada, melainkan memiliki kebebasan untuk menggunakan alat bukti tersebut guna membangun keyakinannya atau bahkan mengabaikannya dan hanya bergantung pada keyakinannya yang telah ia simpulkan sendiri.²⁹

Melalui sistem ini, hakim dinilai terlalu bebas, akibatnya sulit untuk diawasi. Di samping hal tersebut, sulit bagi terdakwa atau penasihat hukum untuk memberikan pembelaan. Dalam hal ini, hakim dapat memidana terdakwa karena keyakinannya menurut apa yang didakwakan terhadap perbuatan orang tersebut.

3) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*Laconviction Raisonnee*)

Teori pembuktian ini menekankan pada keyakinan hakim pada saat memvonis seseorang bersalah berdasarkan alasan yang jelas dan masuk akal. Hakim wajib menjabarkan atau menjelaskan mengenai setiap alasan-alasan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).³⁰

²⁹ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm. 171.

4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Teori ini merupakan gabungan antara pembuktian menurut undang undang secara positif dengan pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan secara logis. Sistem ini menekankan bahwa hakim selain mengandalkan alat-alat bukti serta cara-cara yang ditetapkan oleh undang-undang juga harus diikuti keyakinan yang kuat bahwa terdakwa memang bersalah dalam melakukan suatu perbuatan yang tergolong pada tindak pidana. Keyakinan tersebut berdasar pada fakta-fakta yang didapat dari alat bukti yang telah termuat ketentuannya dalam undang-undang.³¹

Kesimpulannya, teori pembuktian ini berdasar pada 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan, yakni alat-alat bukti yang ada pada undang-undang dan dasar keyakinan hakim dengan alasan yang logis dan jelas serta bersumber pada ketentuan perundang-undangan (pembuktian berganda).³²

e. Teori Proporsionalitas Hukum

Substansi teori proporsionalitas dalam konteks hukum memiliki makna keseimbangan anatara tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam Konteks hukum, teori ini memastikan bahwa setiap tindakan atau sanksi yang diberikan harus sebanding dengan

³¹ *Ibid.* hlm 255.

³² *Ibid.* hlm. 256.

pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan, sehingga tidak terjadinya tindakan yang berlebihan atau sewenang-wenang.³³

Proporsionalitas hukum lebih banyak terkait dengan tujuan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya, seperti "terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya", "telah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan". Dalam hal ini kesetimpalana merupakan istilah lain dari proporsionalitas tersebut.

Menurut Basil Ugochukwu, proporsionalitas berarti pemeliharaan rasio yang pantas antara dua komponen. Proporsionalitas juga dikaitkan dengan kemasukakalan dimana suatu tindakan yang masuk akal pastilah proporsional. Dalam konteks hak asasi manusia tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) Konvensi Internasional Hak Sipil Politik dan Pasal 2 ayat (2) Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kedua pasal tersebut menegaskan dua hal. Pertama, ketika negara membuat pembatasan, hal itu memang diperlukan dan hanya diperbolehkan mengambil tindakan-tindakan yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kedua, pembedaan perlakuan yang didasarkan pada alasan-alasan tertentu tidak dianggap diskriminatif jika memiliki justifikasi yang rasional dan objektif. Selain itu, harus ada hubungan proporsional yang nyata dan rasional antara tujuan yang hendak dicapai dengan langkah-langkah yang diambil beserta akibat-akibatnya.³⁴

³³ Effendy Mukhtar, Implementasi Teori Pidana dalam Putusan Perkara Psikotropika oleh Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm 202 dan 204

³⁴ Ade Sofyan, 2024, Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Hukum Responsif, Vol.15, No.2, hlm.290.

2. Kerangka Konseptual

a. Analisis

Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.³⁵

b. Pola

Pola adalah rangkain unsur-unsur yang sudah mentap mengenai suatu gejala dan dapat dipakai sebagai contoh dalam menggambarkan atau mendeskripsikan gejala itu sendiri.³⁶

c. Pidana

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda) yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.³⁷

d. Penjatuhan Pidana

Penjatuhan pidana merupakan hasil dari suatu proses ppidanaan yang bersifat menghukum.

e. Disparitas Pidana

Disparitas pidana adalah penerapan pidana (*disparity of sentecing*) yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana

³⁵ Lexy J.Moleong, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta.hlm. 54

³⁶ M.Ima nudin Alhakim, 2014, *Pola Komunikasi penanaman Doktrin Perjuangan Organisasi*, skripsi,(Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Raden Fatah Palembang:.. hlm, 15

³⁷ Mohammad Ekaputra, *Op. Cit.*, hlm. 1

yang sifat berbahanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.³⁸

Disparitas menurut Black's Law Dictionary diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan kuantitas atau kualitas antara dua hal atau lebih. Disparitas penjatuhan pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo menyangkut adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana untuk kasus yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas.

Perbedaan itu melingkupi tiga kategori perbedaan, yaitu (i) perbedaan penjatuhan pidana antara tindak pidana yang sama; (ii) perbedaan penjatuhan pidana antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan sama; (iii) dan perbedaan penjatuhan pidana antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.

f. Tindak Pidana

Menurut Sudarto tindak pidana adalah pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dengan pemberian sakshi.³⁹

g. Pencabulan

Pencabulan merupakan kecenderungan untuk aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.

³⁸ Moeljatno, 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Bina Aksara hlm. 75

³⁹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Yayasan Sudarto, hlm. 38.

h. Pemerkosaan

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁴⁰

i. Anak

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

j. Anggota Militer

Militer berasal dari Bahasa Yunani yaitu “Miles” yang mempunyai arti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.⁴¹ Militer dapat diartikan sebagai warga negara yang oleh undang-undang bertugas untuk menjaga kedaulatan negara dan diberikan kewenangan untuk memegang senjata, anggota militer terdiri dari tentara, prajurit siswa, prajurit mobilisasi dan orang sipil yang diberikan pangkat tituler.

⁴⁰ KBBI

⁴¹ Moch.Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju: Bandung, hlm.13

Anggota militer adalah warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat oleh pejabat berwenang, dan mengabdikan diri dalam angkatan terdiri TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan udara.

k. Pengadilan Militer

Pengadilan Militer merupakan badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilinkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer , Pengadilan Tinggi Militer, Pengadilan Militer Pertempuran. Pengadilan ini ditetapkan dengan keputusan Panglima TNI/Kapolri dan bersidang untuk memeriksa serta memutus perkara pidana pada tingkat pertama dengan susunan hakim,oditur,dan panitera.

F. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya memberikan pedoman berupa cara-cara ilmuwan mempelajari,mengelola, menganalisa lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁴² Penelitian yang akan ditulis oleh penulis merupakan penelitian hukum. F. Sugeng Istanto menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan khusus pada ilmu hukum.⁴³ Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian hukum.

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas

⁴² Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Universitas Indonesia Press, hlm. 6.

⁴³ 1F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta : Ganda, hlm.29.

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁴⁴ Dalam penelitian yang berjudul analisis pola penjatuhan pidana dan disparitas pidana dalam perkara tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak oleh anggota militer di Pengadilan Militer I-03 Padang yang terkait mengenai perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian secara normatif. Penelitian normatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membandingkan antara teori-teori hukum dengan penerapan hukum yang terjadi di masyarakat, seringkali hukum yang ada telah ideal, namun dalam penerapannya banyak terjadi penyimpangan sehingga tujuan hukum menjadi tidak tercapai.⁴⁵ Menurut Subardjo penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mempunyai objek atas sasaran peraturan perundangan dan bahan hukum lainnya.⁴⁶ Dalam hal ini dipergunakan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan yaitu berupa peraturan perundangan-undangan, teori-teori hukum normatif di bidang ilmu hukum yang berhubungan dengan penemuan disparitas pidana, TNI, anggota militer dan tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Kedua pendekatan ini dimulai dengan melakukan analisa

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 21.

⁴⁶ Subardjo, 2014, *Petunjuk Praktis Penelitian dan Penulisan Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan, hlm.67.

secara deduktif terhadap Pasal-Pasal dalam peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus.

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kajian pokok dari pendekatan ini adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim pada suatu putusan.⁴⁷ Sedangkan pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan positif yang menyangkut permasalahan di atas.⁴⁹

3. Sumber dan Bahan Hukum

Bahan penelitian mencakup bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm. 158.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 137.

⁴⁹ Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia*, Aceh, hlm. 8.

peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang dimaksud terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014
Tentang perubahan Atas dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak
- 8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman
- 9) Putusan Pengadilan Militer

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya. Bahan tersebut berupa buku, jurnal hukum, dokumen resmi, penelitian yang berbentuk laporan, dan buku-buku hukum.⁵⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder. Bahan tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 12.

⁵¹ *Ibid*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan studi kepustakaan baik berupa fisik dengan melakukan kunjungan ke perpustakaan maupun melalui pencarian dalam jaringan. Penelitian kepustakaan secara fisik akan dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan perpustakaan pribadi. Penelitian kepustakaan dalam jaringan akan dilakukan dengan mengunjungi laman perpustakaan daring dan situs hukum yang berkaitan.

Selanjutnya teknik pengumpulan data dalam melakukan penelitian ini akan melaksanakan wawancara. Wawancara adalah tanya jawab langsung secara lisan antara dua orang atau lebih antara narasumber dan peneliti dengan komunikasi timbal balik untuk mencapai suatu informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini cara yang digunakan adalah teknik *editing*, yang merupakan kegiatan pemeriksaan atau meneliti data-data yang diperoleh seperti kelengkapan, kejelasan makna, keterkaitan dengan penelitian serta relevansinya dengan data-data yang lain. Dalam hal ini seleksi atau pemeriksaan terhadap sumber-sumber data yang telah terkumpul sesuai dengan pengumpulan data, hal ini juga bertujuan untuk memeriksa kesalahan jika terdapat tidak sesuai.

Selanjutnya digunakan juga teknik pengolahan data *coding* yaitu pemberian tanda-tanda atau kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam menganalisa data yang telah diedit sebelumnya.

6. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier akan dianalisis dengan metode deskriptif yaitu teknik yang digunakan untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.⁵²



⁵² I Made, Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 152.